



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Mawar No. 58 Bagansiapiapi 28914 23755

<http://web.dpmpptsp.rohilkab.go.id>

Pemerintah Kab. Rokan Hilir / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Izin Usaha Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy KTP Pemohon
2. Foto copy Nomor Peserta Wajib Pajak (NPWP)
3. Foto copy Akta Notaris Pendirian Perusahaan dan Pengesahan AHU
4. Foto copy Akta Notaris Perubahan Perusahaan (apabila ada)
5. Rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir
6. Foto copy Anggaran Dasar yang memuat Kegiatan yang bergerak dibidang jasa Penyalur PRT
7. Foto copy surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Desa
8. Foto copy Sertifikat Hak Milik atau Perjanjian Sewa Menyewa kantor
9. Profil, Data dan Susunan Pengurus Kantor
10. Denah Lokasi Kantor

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Melakukan pendaftaran di OSS (oss.go.id) (Mandiri,Perbantuan,Prioritas)
2. Pemohon Memperoleh NIB , dan Perizinan Berusaha dari Lembaga OSS
3. Tim Teknis DPMPPTSP Kabupaten Rokan Hilir Melakukan Survey dan/atau Monotoring Perizinan ke tempat Lokasi Usaha (untuk usaha yang memerlukan Komitmen)
4. Pemohon memasukkan permohonan persyaratan administrasi maupun teknis ke SIPRO Kab,Rokan Hilir
5. Dinas Tenaga Kerja Kab. Rokan Hilir Melakukan Validasi,Verifikasi dan Pemrosesan Rekomendasi Pemenuhan Komitmen
6. Petugas DPMPPTSP menerima Rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja Kab. Rokan Hilir (Rekomendasi Persetujuan atau Penolakan)
7. DPMPPTSP melakukan Verifikasi dan evaluasi Kesesuaian Pemenuhan Komitmen dengan Peraturan Perundang-Undangan
8. DPMPPTSP mengeluarkan Surat Keputusan Persetujuan Pemenuhan Komitmen

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Mawar No. 58 Bagansiapiapi 28914 23755

<http://web.dpmptsp.rohilkab.go.id>

Pemerintah Kab. Rokan Hilir / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

7 Hari kerja

- 15 Menit Pemohon Melakukan pendaftaran di OSS (oss.go.id) (Mandiri,Perbantuan,Prioritas)
- 30 Menit Pemohon Memperoleh NIB , dan Perizinan Berusaha dari Lembaga OSS
- 2 Hari Tim Teknis DPMPTSP Kabupaten Rokan Hilir Melakukan Survey dan/atau Monotoring Perizinan ke tempat Lokasi Usaha (untuk usaha yang memerlukan Komitmen)
- 30 Menit Pemohon memasukkan permohonan persyaratan administrasi maupun teknis ke SIPRO Kab,Rokan Hilir.
- 3 Hari Dinas Tenaga Kerja Kab. Rokan Hilir Melakukan Validasi,Verifikasi dan Pemrosesan Rekomendasi Pemenuhan Komitmen
- 30 Menit Petugas DPMPTSP menerima Rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja Kab. Rokan Hilir (Rekomendasi Persetujuan atau Penolakan)
- 1 Hari DPMPTSP melakukan Verifikasi dan evaluasi Kesesuaian Pemenuhan Komitmen dengan Peraturan Perundang-Undangan
- 30 Menit DPMPTSP mengeluarkan Surat Keputusan Persetujuan Pemenuhan Komitmen

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Mawar No. 58 Bagansiapiapi 28914 23755

<http://web.dpmptsp.rohilkab.go.id>

Pemerintah Kab. Rokan Hilir / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

- Langsung ke Dinas PMPTSP Kab. Rokan Hilir Jalan Mawar 58 Bagansiapiapi.
- Kotak Pengaduan Layanan Dinas PMPTSP Kab. Rokan Hilir Jalan Mawar 58 Bagansiapiapi.
- Melalui Telp. dan SMS 0822 8329 1840 / 0812 7640 7996
- Melalui Online Email : lilidewi132@gmail.com